



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rencana pelaksanaan *One Stop Service/* Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Pati oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 67 Seri D);
5. Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 4 Seri D) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137

Seksi Pemrosesan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 angka 5, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pemrosesan izin;
- b. menyusun usulan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan pemrosesan izin;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan;

- e. mengadakan koordinasi dan kerjasama demi kelancaran pelaksanaan tugas dengan seksi lain di lingkungan unit kerja maupun Dinas/Instansi terkait;
- f. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. memantau, memeriksa dan meneliti pekerjaan bawahan;
- h. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan substansi/keabsahan administrasi proses perizinan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan, yang meliputi :
 - 1. merumuskan pedoman persyaratan dan menerbitkan perizinan pembangunan meliputi trotoar, jembatan, gedung dan pembangunan lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. memberikan izin *prosesing* hasil pertanian;
 - 3. memberikan izin usaha industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka, pertambangan dan pergudangan;
 - 4. memberikan izin lokasi.
- i. mengkoordinir Tim pemeriksaan lapangan dalam rangka proses perizinan;
- j. mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengusulan dan penolakan permohonan izin berdasar Keputusan Tim untuk mendapatkan penetapan dan/penolakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan dan menandatangani DP3 sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.

pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI PATI,




TASIMAN

Diundangkan di Pati.


pada tanggal 16 Mei 2007






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 19

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAN
10/5-07	Sigit.H.	KABAG ORGANISASI	

PENELITIAN BERITA / PERATURAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN AS. AM & KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	organisasi